

PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PEMBANGUNAN NASIONAL – SINKRONISASI

2017

PERATURAN PEMERINTAH NO. 17, LN 2017/NO. 105, TLN NO. 6056 : 24 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PP tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
  - Dasar Hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004.
  - Dalam PP ini diatur tentang: Kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; perencanaan dan penganggaran; pembahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan; penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIPA; pemutakhiran RKP; pelaksanaan anggaran; pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; serta sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
- CATATAN
- PP ini berlaku pada tanggal 29 Mei 2017;
  - Pada saat PP ini mulai berlaku:
    1. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LN Tahun 2004 Nomor 74, TLN Nomor 4405);
    2. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (LN Tahun 2006 Nomor 97, TLN Nomor 4664); dan
    3. Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LN Tahun 2010 Nomor 152, TLN Nomor 5178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Penjelasan, 9 hlm.